

BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka

Berdasarkan Undang - Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Lampirannya mengamanatkan bahwa Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Majalengka.

Untuk menyelenggarakan kedua urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, diantaranya membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB).

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka, terdiri dari satu sekretaris (terdiri dari 3 Sub Bagian) dan empat Bidang, yaitu : Bidang Penguatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan (3 seksi), Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (2 seksi), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (3 seksi) dan, Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (2 seksi) serta Kelompok Jabatan Fungsional.

3.1.1 Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, mengamanatkan bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus diselenggarakan pemerintah kabupaten/ kota termasuk Kabupaten Majalengka.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) adalah Dinas Teknis Pemerintah Daerah yang terdiri dari dua urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 37 Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka 45411, dengan batas-batas :

- . Sebelah Timur Jalan Suha
- . Sebelah Selatan Saluran Air dan Perumahan Penduduk
- . Sebelah Barat Jalan Gang Panglipur
- . Sebelah Utara Jalan Jend. Ahmad Yani

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. Adapun tugas pokoknya yaitu merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Guna menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, DP3AKB Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- c. Pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan.

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor 42 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang keluarga berencana dan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

3.2 Visi dan Misi DP3AKB

Adapun definisi operasional atau yang dimaksud dengan MAJALENGKA MAKMUR dalam Visi kami adalah : “Terwujudnya Suatu Tatanan Masyarakat, Pemerintahan, dan Pembangunan Majalengka yang **Maju, Aman, Kondusif, Mandiri, Unggul, dan Religius**”.

3.2.1 Visi

- Religius** : Seluruh aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Majalengka dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan, mampu menjalankan dan mengamalkan ajaran agama dengan didukung sarana dan prasarana keagamaan yang memadai;
- Adil** : Perlakuan yang sama terhadap semua kalangan atau golongan tanpa adanya diskriminasi sehingga tercipta suasana yang tentram, tertib,

bebas dari ancaman, gangguan, ketakutan, dan konflik sosial;

Harmonis : Terbangunnya sinergi, keterpaduan, keselarasan dan keserasian antara seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan;

Sejahtera : Tercapainya kondisi masyarakat Majalengka yang berkecukupan, bahagia secara lahir dan batin dengan terpenuhinya kebutuhan kebutuhan hidup.

3.2.2 Misi

1. Memantapkan kualitas kehidupan beragama yang didukung dengan pemenuhan sarana dan prasarana keagamaan, serta memberdayakan tokoh-tokoh agama.
2. Meneguhkan Nilai-nilai Kebangsaan untuk menciptakan pembangunan yang berkeadilan, rasa aman, tentram, dan tertib di masyarakat.
3. Membangun sinergi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja dan pemangku kebijakan baik dengan unsur legislatif, pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat serta para pemangku kepentingan lainnya.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik terutama di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, perizinan, penanaman modal, dan sektorsektor unggulan, dengan didukung oleh sumber daya aparatur yang berintegritas, profesional, humanis, dan melayani.

5. Mewujudkan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

3.3 Tugas pokok dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Majalengka yang harus mempertanggung jawabkan kepada seorang Bupati serta Melalui Sekertaris Daerah sedangkan Kepala Dinas sebagai Kordinator Atau seorang Penyelenggara Pemerintahan Wilayah Kerjanya.

Kepala Dinas

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana yang meliputi Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Fungsi Pokok :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintah bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik
- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas

Dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta penyusunan bahan pengkajian di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas.
- b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang umum dan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang umum dan kepegawaian

Sub Bagian Keuangan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit ketja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan dan
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.
- b. Pelaksanaan urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- b. Pelaksanaan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- d. Pengawasan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

- e. Pelaporan urusan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Seksi Pengarusutamaan Gender

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pengarusutamaan gender.

Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pengarusutamaan gender.
- b. Pelaksanaan urusan pengarusutamaan gender.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pengarusutamaan gender.
- d. Pengawasan urusan pengarusutamaan gender.
- e. pelaporan urusan pengarusutamaan gender.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perlindungan perempuan, perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
- b. Pengelolaan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

- c. Pengoordinasian urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak anak
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan hak Anak.
- e. Pengendalian, Evaluasi dan pelaporan urusan Perlindungan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak.

Seksi Perlindungan Perempuan

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas mengawasi dan melaporkan urusan perlindungan perempuan.

Kepala Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan perlindungan perempuan.
- b. Pelaksanaan urusan perlindungan perempuan.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perlindungan perempuan.
- d. Pengawasan urusan perlindungan perempuan.
- e. Pelaporan urusan perlindungan perempuan.

Seksi Perlindungan Anak

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengawasi dan melaporkan urusan Seksi Perlindungan Anak.

Kepala Seksi Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan perlindungan anak.
- b. Pelaksanaan penguatan urusan perlindungan anak.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan perlindungan anak.
- d. Pengawasan urusan perlindungan Anak.
- e. Pelaporan urusan perlindungan anak.

Seksi Pemenuhan Hak Anak

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan pemenuhan hak anak.

Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemenuhan hak anak.
- b. Pelaksanaan urusan pemenuhan hak anak.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan pemenuhan hak anak.
- d. Pengawasan urusan pemenuhan hak anak dan
- e. Pelaporan urusan pemenuhan hak anak.

Bidang Keluarga Berencana

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Kesehatan.

Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- b. Pengelolaan urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- c. Pengkoordinasian urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengendalian Penduduk, Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi dan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.

Seksi Pengendalian Penduduk

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pengendalian Penduduk.

Kepala Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Pengendalian Penduduk.
- b. Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pengendalian Penduduk.
- d. Pengawasan urusan Pengendalian Penduduk.
- e. Pelaporan urusan Pengendalian Penduduk.

Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- b. Pelaksanaan urusan penguatan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- d. Pengawasan urusan penguatan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- e. Pelaporan urusan penguatan seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Seksi Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.

Kepala Seksi Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- b. Pelaksanaan urusan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- d. Pengawasan urusan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.
- e. Pelaporan urusan Institusi Masyarakat Pedesaan dan KIE.

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, membagi tugas, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- b. Pengelolaan urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- c. Pengkoordinasian urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- d. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Seksi Ketahanan Keluarga

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Ketahanan Keluarga.

Kepala Seksi Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan kegiatan urusan Ketahanan Keluarga.
- b. Pelaksanaan urusan Ketahanan Keluarga.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Ketahanan Keluarga.
- d. Pengawasan urusan Ketahanan Keluarga.
- e. Pelaporan urusan Ketahanan Keluarga.

Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, mengawasi dan melaporkan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi:

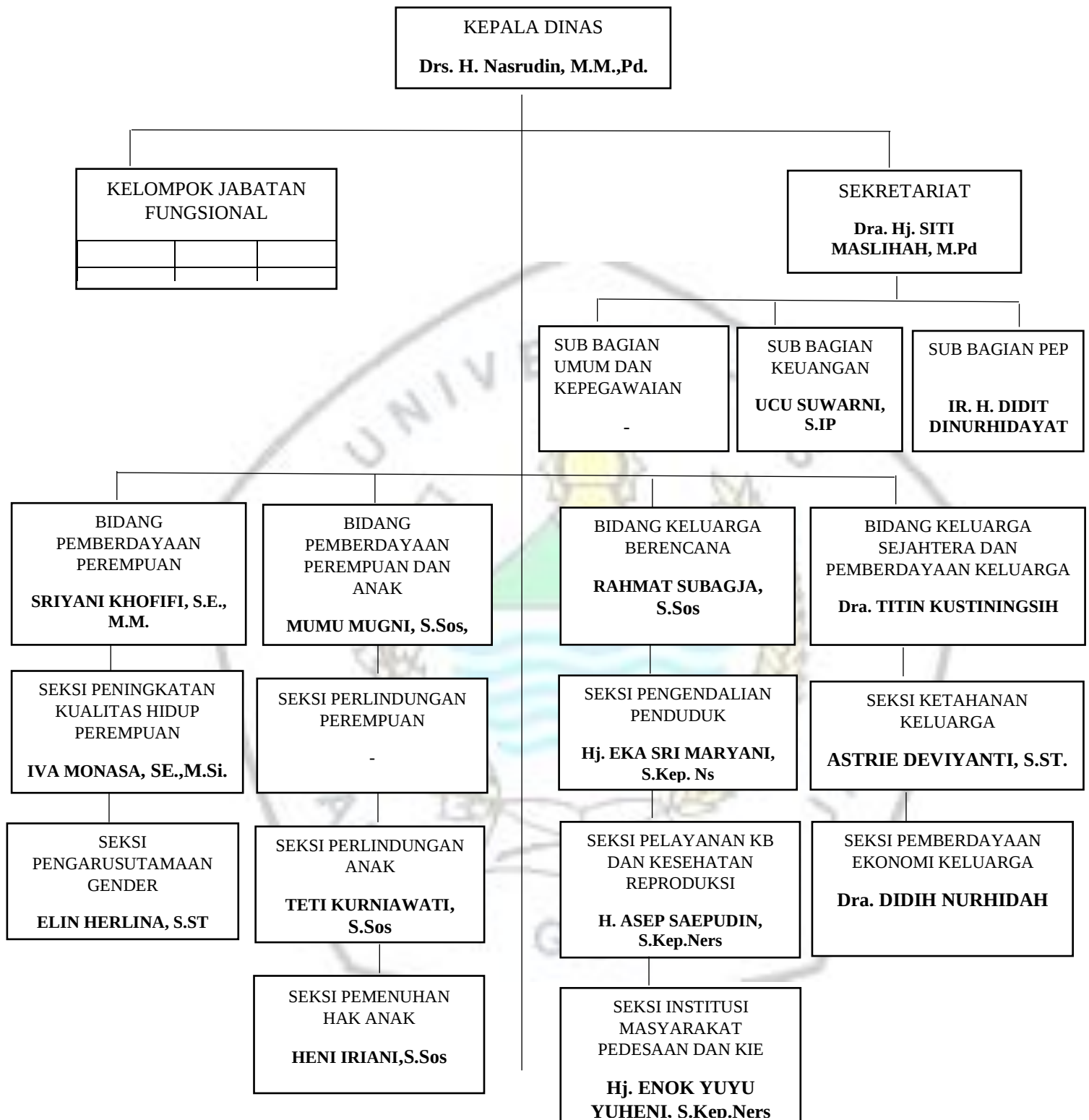
- a. Perencanaan kegiatan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- b. Pelaksanaan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- c. Pembagian pelaksanaan tugas urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- d. Pengawasan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

e. Pelaporan urusan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

3.4 Struktur Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagai berikut :





Gambar 3.1
Struktur Organisasi DP3AKB

3.5 Keadaan pegawai

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana memiliki sumberdaya manusia yang potensial dengan jumlah 2.819 yang terdiri dari PNS dan Non PNS orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Jabatan

No.	Klasifikasi Jabatan	Jumlah Pegawai	Ket
1	Kepala Dinas	1 orang	PNS
2	Sekretaris	1 orang	PNS
3	Kepala Bidang	4 orang	PNS
4	Kepala Sub Bagian	3 orang	PNS
5	Kepala Seksi	10 orang	PNS
6	Arsiparis	-	-
7	Fungsional Umum	6 orang	PNS
JUMLAH		25 orang	
8	PLKB/PKB	46 orang	PNS
JUMLAH		46 orang	
9	TPD	163 orang	NON PNS
	- Provinsi	73 orang	
	- Kabupaten	90 orang	
10	Kader KB	2.584 orang	NON PNS
	- Koordinator	26 orang	
	- Pos KB Desa	343 orang	
	- Sub Pos KB Desa	2.215 orang	
11	Operator SIGA	1 orang	NON PNS

JUMLAH	2.819 orang	
---------------	--------------------	--

Tabel 3.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Klasifikasi Gol.

NAMA NIP	JABATAN
Drs. H. Nasrudin, M.M.,Pd. 19680204 199903 1 002 IV/c	Kepala DP3AKB
Dra. Hj. Siti Maslihah, M.Pd 19661215 198603 2 006 IV/b	Sekretaris DP3AKB
Mumu Mugni, S.Sos, M.AP 19640510 199003 1 010 IV/a	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Rahmat Subagja, S.Sos 19810323 200604 1 017 III/d	Kepala Bidang Keluarga Berencana
Dra. Titin Kustiningsih 19650930 199203 2 006 IV/a	Kepala bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
Sriyani Khofifi, S.E., M.M. 19830806 200604 2 018 III/d	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Ir. H. Didit Dinurhidayat 19690617 199603 1 006 III/d	Kepala Sub Bagian PEP
Ucu Suwarni, S.IP 19691028 199303 2 004 III/d	Kepala Sub Keuangan
Teti Kurniawati, S.Sos 19791123 200604 2 017 III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan
Heni Iriani, S.Sos 19660615 198503 2002 III/d	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
Hj. Enok Yuyu Yuheni, S.Kep.Ners	

19800619 199903 2 003 III/d	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Pada Bidang Keluarga Berencana
Hj. Eka Sri Maryani, S.Kep. Ns 19820403 200801 2 006 III/c	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Pada Bidang Keluarga Berencana
H. Asep Saepudin, S.Kep.Ners 19800923 200801 1 003 III/b	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Keluarga Berencana
Astrie Deviyanti, S.ST 19861231 201001 2 010 III/c	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
Dra. Didih Nurhidah 19660426 199312 2 002 IV/a	Penata Kedudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Pada Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
Iva Monasa, SE.,M.Si. 19711024 199603 2 004 IV/a	Analisis Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan
Elin Herlina, S.ST 19760624 200801 2 008 III/a	Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan
Mumu Munawar 19670301 199103 1 009 III/a	Bendahara Sekretariat
Dulhalim 19660516 200701 1 029 II/d	Pengelola Barang Milik Negara Sekretariat
Dian Abdul Rohman, S.Sos 19831011 201408 1 001 III/a	Pengadministrasian keuangan Sekretariat
Encep Fuziyono 19820107 201408 1 001 II/b	Fungsional Umum Sekretariat

3.6 Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka memiliki sarana prasarana baik berupa gedung/bangunan, kendaraan, maupun peralatan kantor lainnya.

a. Gedung/Bangunan

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No 37 Majalengka yang terdiri dari 2 Bangunan kantor, 1 Bangunan Aula, dan 1 Bangunan Mushola ditambah 1 Bangunan Gudang Alkon dengan luas Bangunan terletak di Jl. Ahmad Kusumah No. 58 Majalengka.

b. Kendaraan

Guna kelancaran mobilisasi dalam melaksanakan aktivitas operasional, kendaraan yang dimiliki sebanyak 5 unit mobil dan 121 unit kendaraan Motor. Daftar Inventaris Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor).

c. Alat kantor dan Rumah Tangga

Sarana dan prasarana kantor merupakan salah satu faktor pendukung bagi keberhasilan suatu lembaga dalam mencapai tujuan. Sarana dan prasarana kantor menjadi bagian penting yang perlu disiapkan secara optimal dan berkesinambungan sehingga dapat menjamin kelancaran aktivitas kerja pegawai. Berikut adalah sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak dan keluarga berencana.

Tabel 3.3
Sarana dan Prasarana.

No	Nama Barang	Jumlah
1.	Filling Kabinet	9
2.	Lemari Kayu	6
3.	Meja Kerja	9
4.	Meja Komputer	3
5.	Lemari Arsip Tripleks	4
6.	Filling Kabinet Kayu	5
7.	Kursi Kerja	8
8.	Printer	18
9.	Papan Pengumuman	3
10.	Alat Dapur Lainnya	1
11.	Faximile	1
12.	Telepon PHBX	4
13.	Kompor Gas	2
14.	Komputer	1
15.	AC	3
16.	Kursi Tamu	5
17.	Lemari	5
18.	Kursi Putar	6
19.	Lemari Dapur	1
20.	Meja Biro	5

21.	Meja Tik	2
22.	Laptop	1
23.	Meja Kerja Kasat	1
24.	Filing Besi/Metal	3
25.	Mesin Penghancur Kertas	2
26.	Wireles	1
27.	TV LCD	1

